



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aldhie Santosa Frasetya bin alm. Maman Nurjaman**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 12 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 02 Link. Periuk RT 005/003 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama KPN sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua KPN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn dkk, para Advokat pada kantor YLBHPKN, beralamat di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 Nomor 6 Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 3 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDHIE SANTOSA FRASETYA BIN MAMAN NURJAMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALDHIE SANTOSA FRASETYA BIN MAMAN NURJAMAN (ALM) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas gendong eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No,Pol B 3962 CJB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERLAN Bin NANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ALDHIE SANTOSA FRASETYA Bin MAMAN NURJAMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko mega Blok tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pkl. 10.00 Wib, pada saat sedangkan terdakwa sedang bekerja menjual produk nabati ke warung-warung di Pasar Jayanti Tangerang, kemudian dihubungi oleh sdr. DWI (DPO) , menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu- shabu di daerah Cilegon yang akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr. DWI. Nomor handphone terdakwa diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) melalui sdr, DWI. Sekira pkl. 14.30 Wib, sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dan tiba sebelum magrib dengan arahan terdakwa menuju lampu merah PCI Cilegon, apabila sudah tiba di lampu merah PCI Cilegon agar terdakwa segera menghubungi sdr. AGUS. Bahwa sekira Pkl. 15.55 Wib, sdr. AGUS kembali

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan mentransfer uang jalan transportasi. Kemudian terdakwa mengirim nomor rekening melalui pesan WA;

Bahwa sekira pkl. 16.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. DWI di perum plamboyan Garden 2 Blok D3 Nomor 4 Munjul Tigaraksa Tangerang. Sdr DWI memberi arahan kepada terdakwa bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut agar segera menimbang dan melaporkannya sambil memberikan timbangan digital kepada terdakwa;

Bahwa sekira pkl. 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Cilegon dan sekira pkl. 18.27 Wib, sdr. AGUS mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa bahwa sdr. AGUS sudah mentransfer uang jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didaerah Serang. Sekira pkl. 19.00 Wib, terdakwa tiba dilampu merah PCI kemudian mampir ke sebuah warung di daerah sekitar lampu merah PCI untuk makan dan membeli rokok dengan menggunakan uang yang ditransfer tersebut dan bersisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pkl. 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang mengarahkan terdakwa untuk masuk jalan lingkaran kemudian putaran pertama balik arah. Terdakwa mengikuti arahan dari nomor pribadi yang menghubunginya;

Bahwa sekira pkl. 20.32 Wib, terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan shabu-shabu tersebut, lokasinya berada di Jalan Lingkaran Selatan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dekat pintu masuk ruko dibawah pohon pisang dengan ciri-ciri dikemas bungkus kopi kapal api. Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mencari barang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud. Terdakwa mendekati sambil jongkok dan memegang Narkoba tersebut. Bersamaan dengan itu, terdakwa kaget karena beberapa orang melintas ditempat tersebut. Terdakwa melepaskan kembali narkoba tersebut, lalu berdiri kembali lalu berpura-pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi. Akan tetapi saksi SANDY INRAYADI bersama team opsial Satresnarkoba Polres Cilegon memberhentikan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, "sedang ngapain lu?" Terdakwa menjawab : "akan buang air kecil". Kemudian saksi SANDY INRAYADI beserta team Opsial Satresnarkoba Polres Cilegon tidak percaya dan langsung memeriksa handphone milik terdakwa. Didalam pesan WA milik terdakwa, ditemukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa menunjukkan Narkoba yang akan diambil dan menyerahkan ke Team

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Cilegon. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 47/25 01 /2022 tanggal 25 Januari 2022 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram (nol koma tiga satu), berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten, pada tanggal 26 Januari 2022 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dikeluarkan dalam bentuk Hasil Lab Nomor : 0521/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,0909 gram berisikan Metamfetamina dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ALDHIE SANTOSA FRASETYA Bin MAMAN NURJAMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko mega Blok tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pkl. 10.00 Wib, pada saat sedangkan terdakwa sedang bekerja menjual produk nabati ke warung-warung di Pasar Jayanti Tangerang, kemudian dihubungi oleh sdr. DWI (DPO) , menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu- shabu di daerah Cilegon yang akan diberi upah sebesar Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr. DWI. Nomor handphone terdakwa diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) melalui sdr, DWI. Sekira pkl. 14.30 Wib, sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu didaerah Cilegon dan tiba sebelum magrib dengan arahan terdakwa menuju lampu merah PCI Cilegon, apabila sudah tiba di lampu merah PCI Cilegon agar terdakwa segera menghubungi sdr. AGUS;

Bahwa sekira Pkl. 15.55 Wib, sdr. AGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan mentransfer uang jalan transportasi. Kemudian terdakwa mengirim nomor rekening melalui pesan WA.

Bahwa sekira pkl. 16.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. DWI di perum plamboyan Garden 2 Blok D3 Nomor 4 Munjul Tigaraksa Tangerang. Sdr DWI memberi arahan kepada terdakwa bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut agar segera menimbang dan melaporkannya sambil memberikan timbangan digital kepada terdakwa. Bahwa sekira pkl. 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Cilegon dan sekira pkl. 18.27 Wib, sdr. AGUS mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa bahwa sdr. AGUS sudah mentransfer uang jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didaerah Serang. Sekira pkl. 19.00 Wib , terdakwa tiba dilampu merah PCI kemudian mampir kesebuah warung di daerah sekitar lampu merah PCI untuk makan dan membeli rokok dengan menggunakan uang yang ditransfer tersebut dan bersisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pkl. 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang mengarahkan terdakwa untuk masuk jalan lingkaran kemudian putaran pertama balik arah. Terdakwa mengikuti arahan dari nomor pribadi yang menghubunginya;

Bahwa sekira pkl. 20.32 Wib, terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan shabu-shabu tersebut, lokasinya berada di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeer Kota Cilegon dekat pintu masuk ruko dibawah pohon pisang dengan ciri-ciri dikemas bungkus kopi kapal api. Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mencari barang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud . Terdakwa mendekati sambil jongkok dan memegang Narkotika tersebut. Bersamaan dengan itu, terdakwa kaget karena beberapa orang melintas ditempat tersebut. Terdakwa melepaskan kembali nakotika tersebut, lalu berdiri kembali lalu berpura-pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi. Akan tetapi saksi SANDY INRAYADI bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon memberhentikan terdakwa dan bertanya kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, “ sedang ngapain lu?”. Terdakwa menjawab : “akan buang air kecil”. Kemudian saksi SANDY INRAYADI beserta team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon tidak percaya dan langsung memeriksa handphone milik terdakwa. Didalam pesan WA milik terdakwa, ditemukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa menunjukkan Narkotika yang akan diambil dan menyerahkan ke Team Satresnarkoba Polres Cilegon. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 47/25 01 /2022 tanggal 25 Januari 2022 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram (nol koma tiga satu), berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten, pada tanggal 26 Januari 2022 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dikeluarkan dalam bentuk Hasil Lab Nomor : 0521/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,0909 gram berisikan Metamfetamina dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandy Inrayadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dari Satresnarkoba Polres Cilegon bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa 25 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pintu masuk kompleks Ruko mega Blok tepatnya di jl Lingkar selatan kelurahan Kedaleman Kec. Cibeer Kota Cilegon yang saat digeledah di temukan barangbukti berupa 1 (satu) paket pelastik bening yang didalamnya berisi kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



bungkus bekas bungkus kopi kapal api yang pada saat di tangkap barang bukti tersebut ada di bawah dekat pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap dan di temukan juga satu buah timbangan digital yang di temukan di tas gendong yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib Satresnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan kepada kami jika masyarakat tersebut melihat orang yang mencurigakan sedang menempel sesuatu di bawah pohon pisang di pingir jalan pintu masuk kompleks Ruko mega Blok di jl Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tadinya mau Terdakwa ambil sesuai peta lokasi petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sabu dengan ciri ciri di simpan dibawah pohon pisang di bungkus bekas bungkus kopi kapal api yang Terdakwa dapat dari sdr AGUS (Dpo), namun pada saat Terdakwa jongkok dan memegang narkoba tersebut dan akan Terdakwa ambil, Terdakwa kaget karena datang saksi yang melintas ketempat tersebut, kemudian Terdakwa lepaskan kembali narkoba tersebut, lalu Terdakwa berdiri kembali lalu berpura pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi namun saksi dan tim yang melintas ketempat tersebut memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, saudara sedang ngapain, lalu Terdakwa menjawab akan buang air kecil, namun kami tidak percaya dan memeriksa handpone Terdakwa kemudian dari pemeriksaan hand phone Terdakwa di temukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi menyampaikan jika kami adalah polisi dan Terdakwa di suruh menunjukan narkoba yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa tunjukan dan Terdakwa ambil. . Jarak antara Terdakwa dan narkoba yang Terdakwa ambil sekitar 30 cm saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerangkan, ia tidak tahu dari siapa narkoba tersebut, karena tugas Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba tersebut kemudian di timbang lalu diserahkan kepada sdr. Dwi (DPO) dan sdr. Agus (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang di duga narkoba jenis shabu dan satu buah timbangan digital serta handphone merek samsung yang di temukan padasaat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **Joni Adi Suandana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satresnarkoba Polres Cilegon bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa 25 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib di pingir jalan pintu masuk kompleks Ruko mega Blok tepatnya di jl Lingkar selatan kelurahan Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon yang saat di geledah di temukan barangbukti berupa 1 (satu) paket pelastik bening yang didalamnya berisi kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus bekas bungkus kopi kapal api yang pada saat di tangkap barang bukti tersebut ada di bawah dekat pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap dan di temukan juga satu buah timbangan digital yang di temukan di tas gendong yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib Satresnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan kepada kami jika masyarakat tersebut melihat orang yang mencurigakan sedang menempel sesuatu di bawah pohon pisang di pingir jalan pintu masuk kompleks Ruko mega Blok di jl Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tadinya mau Terdakwa ambil sesuai peta lokasi petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sabu dengan ciri ciri di simpan dibawah pohon pisang di bungkus bekas bungkus kopi kapal api yang Terdakwa dapat dari sdr AGUS (Dpo), namun pada saat Terdakwa jongsok dan memegang narkoba tersebut dan akan Terdakwa ambil, Terdakwa kaget karena datang saksi yang melintas ketempat tersebut, kemudian Terdakwa lepaskan kembali narkoba tersebut, lalu Terdakwa berdiri kembali lalu berpura pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi namun saksi dan tim yang melintas ketempat tersebut memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, saudara



sedang ngapain, lalu Terdakwa menjawab akan buang air kecil, namun kami tidak percaya dan memeriksa handphone Terdakwa kemudian dari pemeriksaan handphone Terdakwa di temukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi menyampaikan jika kami adalah polisi dan Terdakwa di suruh menunjukan narkoba yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa tunjukan dan Terdakwa ambil. Jarak antara Terdakwa dan narkoba yang Terdakwa ambil sekitar 30 cm saja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerangkan, ia tidak tahu dari siapa narkoba tersebut, karena tugas Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba tersebut kemudian di timbang lalu diserahkan kepada sdr. Dwi (DPO) dan sdr. Agus (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang di duga narkoba jenis shabu dan satu buah timbangan digital serta handphone merek samsung yang di temukan padasaat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh anggota team Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko Mega Blok di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja menjual produk nabati ke warung-warung di Pasar Jayanti Tangerang dihubungi oleh sdr. Dwi (DPO) melalui handphone yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi tawaran dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



sdr. Dwi tersebut lalu nomor handphone Terdakwa diberikan kepada sdr. Agus (DPO) melalui sdr. Dwi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB sdr. Agus menghubungi Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan tiba sebelum magrib, dengan arahan Terdakwa menuju lampu merah PCI Cilegon, apabila sudah tiba di lampu merah PCI Cilegon agar Terdakwa segera menghubungi sdr. Agus;
- Bahwa sekitar pukul 15.55 WIB sdr. Agus kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan mentransfer uang jalan transportasi. Kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening melalui pesan Wa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Dwi di Perum. Flamboyan Garden 2 Blok D3 Nomor 4 Munjul, Tigaraksa, Tangerang. Sdr. Dwi memberi arahan kepada Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut agar segera menimbang dan melaporkannya sambil sdr. Dwi memberikan timbangan digital kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Cilegon, lalu sekitar pukul 18.27 WIB sdr. Agus mengirim pesan melalui Wa kepada Terdakwa, bahwa sdr. Agus sudah mentransfer uang jalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di daerah Serang. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di lampu merah PCI, kemudian mampir ke sebuah warung di daerah sekitar lampu merah PCI untuk makan dan membeli rokok dengan menggunakan uang yang ditransfer tersebut dan bersisa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk jalan lingkar kemudian putaran pertama balik arah. Terdakwa mengikuti arahan dari nomor pribadi yang menghubunginya;
- Bahwa sekitar pukul 20.32 WIB, Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan shabu-shabu tersebut, lokasinya berada di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dekat pintu masuk ruko dibawah pohon pisang dengan ciri-ciri dikemas bungkus kopi kapal api. Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mencari barang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Saat Terdakwa mendekati sambil jongkok dan memegang Narkotika tersebut, Terdakwa kaget karena beberapa orang melintas ditempat tersebut. Lalu Terdakwa melepaskan kembali narkotika tersebut, dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



berdiri kembali lalu berpura-pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi. Akan tetapi saksi Sandy Inrayadi bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "sedang ngapain lu?" Terdakwa menjawab: "akan buang air kecil". Kemudian saksi Sandy Inrayadi beserta team Opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon tidak percaya, lalu memeriksa handphone milik Terdakwa. Didalam pesan Wa milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menunjukkan Narkotika yang akan diambil dan menyerahkan ke Team Satresnarkoba Polres Cilegon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas gendong eiger warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No,Pol B 3962 CJB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota team Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko Mega Blok di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja menjual produk nabati ke warung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Pasar Jayanti Tangerang dihubungi oleh sdr. Dwi (DPO) melalui handphone yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr. Dwi tersebut lalu nomor handphone Terdakwa diberikan kepada sdr. Agus (DPO) melalui sdr. Dwi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB sdr. Agus menghubungi Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan tiba sebelum magrib, dengan arahan Terdakwa menuju lampu merah PCI Cilegon, apabila sudah tiba di lampu merah PCI Cilegon agar Terdakwa segera menghubungi sdr. Agus;
- Bahwa sekitar pukul 15.55 WIB sdr. Agus kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan mentransfer uang jalan transportasi. Kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening melalui pesan Wa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Dwi di Perum. Flamboyan Garden 2 Blok D3 Nomor 4 Munjul, Tigaraksa, Tangerang. Sdr. Dwi memberi arahan kepada Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut agar segera menimbang dan melaporkannya sambil sdr. Dwi memberikan timbangan digital kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Cilegon, lalu sekitar pukul 18.27 WIB sdr. Agus mengirim pesan melalui Wa kepada Terdakwa, bahwa sdr. Agus sudah mentransfer uang jalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di daerah Serang. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di lampu merah PCI, kemudian mampir ke sebuah warung di daerah sekitar lampu merah PCI untuk makan dan membeli rokok dengan menggunakan uang yang ditransfer tersebut dan bersisa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk jalan lingkar kemudian putaran pertama balik arah. Terdakwa mengikuti arahan dari nomor pribadi yang menghubunginya;
- Bahwa sekitar pukul 20.32 WIB, Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan shabu-shabu tersebut, lokasinya berada di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dekat pintu masuk ruko dibawah pohon pisang dengan ciri-ciri dikemas bungkus kopi kapal api.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mencari barang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Saat Terdakwa mendekati sambil jongkok dan memegang Narkotika tersebut, Terdakwa kaget karena beberapa orang melintas ditempat tersebut. Lalu Terdakwa melepaskan kembali narkotika tersebut, dan berdiri kembali lalu berpura-pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi. Akan tetapi saksi Sandy Inrayadi bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "sedang ngapain lu?" Terdakwa menjawab: "akan buang air kecil". Kemudian saksi Sandy Inrayadi beserta team Opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon tidak percaya, lalu memeriksa handphone milik Terdakwa. Didalam pesan Wa milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menunjukkan Narkotika yang akan diambil dan menyerahkan ke Team Satresnarkoba Polres Cilegon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 47/25 01 /2022 tanggal 25 Januari 2022 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram (nol koma tiga satu);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten, pada tanggal 26 Januari 2022 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dikeluarkan dalam bentuk Hasil Lab Nomor : 0521/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,0909 gram berisikan Metamfetamina dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Aldhie Santosa Frasetya bin alm. Maman Nurjaman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratororium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota team Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko Meg`a Blok di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram. Bahwa Terdakwa ternyata tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena "tanpa" hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sedangkan element kedua adalah unsur "narkotika Golongan I". Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan



terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram yang ada pada Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota team Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan pintu masuk kompleks ruko Mega Blok di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli, menjual Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorrium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina yang menurut Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran No. Urut 37 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja menjual produk nabati ke warung-warung di Pasar Jayanti Tangerang dihubungi oleh sdr. Dwi (DPO) melalui handphone yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr. Dwi tersebut lalu nomor handphone Terdakwa diberikan kepada sdr. Agus (DPO) melalui sdr. Dwi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB sdr. Agus menghubungi Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cilegon dengan tiba sebelum magrib, dengan arahan Terdakwa menuju lampu merah PCI Cilegon, apabila sudah tiba di lampu merah PCI Cilegon agar Terdakwa segera menghubungi sdr. Agus. Sekitar pukul 15.55 WIB sdr. Agus kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan mentransfer uang jalan transportasi. Kemudian Terdakwa mengirim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening melalui pesan Wa. Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Dwi di Perum. Flamboyan Garden 2 Blok D3 Nomor 4 Munjul, Tigaraksa, Tangerang. Sdr. Dwi memberi arahan kepada Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut agar segera menimbang dan melaporkannya sambil sdr. Dwi memberikan timbangan digital kepada Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Cilegon, lalu sekitar pukul 18.27 WIB sdr. Agus mengirim pesan melalui Wa kepada Terdakwa, bahwa sdr. Agus sudah mentransfer uang jalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di daerah Serang. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba dilampu merah PCI, kemudian mampir ke sebuah warung di daerah sekitar lampu merah PCI untuk makan dan membeli rokok dengan menggunakan uang yang ditransfer tersebut dan bersisa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk jalan lingkar kemudian putaran pertama balik arah. Terdakwa mengikuti arahan dari nomor pribadi yang menghubunginya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.32 WIB, Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan shabu-shabu tersebut, lokasinya berada di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dekat pintu masuk ruko dibawah pohon pisang dengan ciri-ciri dikemas bungkus kopi kapal api. Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mencari barang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Saat Terdakwa mendekati sambil jongkok dan memegang Narkotika tersebut, Terdakwa kaget karena beberapa orang melintas ditempat tersebut. Lalu Terdakwa melepaskan kembali narkotika tersebut, dan berdiri kembali lalu berpura-pura berbalik arah dengan memutar badan dan akan pergi. Akan tetapi saksi Sandy Inrayadi bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, “sedang ngapain lu?” Terdakwa menjawab: “akan buang air kecil”. Kemudian saksi Sandy Inrayadi beserta team Opsnel Satresnarkoba Polres Cilegon tidak percaya, lalu memeriksa handphone milik Terdakwa. Didalam pesan Wa milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi lengkap dengan keterangan pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menunjukkan Narkotika yang akan diambil dan menyerahkan ke Team Satresnarkoba Polres Cilegon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas gendong eiger warna hitam;
- yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol B 3962 CJB; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herlan bin Nana melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldhie Santosa Frasetya bin alm. Maman Nurjaman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas gendong eiger warna hitam; dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol B 3962 CJB, dikembalikan kepada Herlan bin Nana melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, 5 Juli 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Desi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN.Srg